



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1071/PDT/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **Ny. Sulgiyati**, 59 tahun, Islam, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Biru RT 001 RW 030, Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta, selanjutnya disebut **Pembanding I** semula **Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi**;

2. **Ny. Dewi Provita Rini**, 53 tahun, Islam, Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Pondok Bambu Asri Blok A.2 No. 8, RT 012 RW 009, Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut **Pembanding II** semula **Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi**;

Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : 1. Jayaputra Arsyad, S.H. 2. Aulia Rachman Eka Putra, S.H, M.H., Maulana Yusuf, S.H., Para Advokat – Konsultan Hukum beralamat di Law Office J.P. Arsyad & Associates, Jl. Palagan Tentara Pelajar, Gg. Teratai No.96 Sariharjo, Ngaglik, Sleman 55581, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2024, selanjutnya disebut **Para**

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1071/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pembanding semula Para Penggugat
Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;**

Lawan :

Dr. Etty Susilowati, S.E., M.M., 55 tahun, Islam, Karyawan BUMN,
beralamat di Komplek Deplu, Jalan Adam Malik,
Kav. 293, Jakarta Selatan, No. HP: 08128152989
dan 087787512178, dalam hal ini diwakili oleh
kuasa hukumnya bernama : **Hj. Nani Siti
Rochmani, S.,H.**, Advokat dari Kantor Advokat **Hj.
Nani Siti Rochmani, S.H.**, & Rekan beralamat di
Komplek Departemen Koperasi Jl. Kenari I No.5
Bintara Jaya Bekasi Barat 17136, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2024,
selanjutnya disebut **Terbanding semula
Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1071/PDT/2024/PT DKI tanggal 9 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1071/PDT/2024/PT DKI tanggal 9 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 608/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst tanggal 4 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat menegenai kewenangan mengadili secara absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1071/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor :
608/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst;

3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.466.000,00 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Online Nomor 125/Srt.Pdt.Bdg/2024/PN Jkt Pst Jo. Nomor 608/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 23 Juli 2024;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tanggal 14 Juni 2024 telah mengajukan memori banding dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 23 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan kontra memori banding tanggal 30 Juli 2024 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi pada tanggal 31 Juli 2024;

Menimbang, Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, dan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi masing-masing pada tanggal 31 Juli 2024;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1071/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dan membaca surat-surat lain yang berkaitan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini tentang permohonan banding telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Perdata Nomor : 608/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 04 Juni 2024 tersebut, Pembanding menyatakan menolak dengan tegas putusan sela Majelis Hakim yang menyatakan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo*;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 608/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 04 Juni 2024 tersebut adalah tidak tepat dan dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) terhadap bukti-bukti yang diajukan pihak Pembanding;
- Bahwa Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 608/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 04 Juni 2024 mendalilkan bahwa perjanjian kerjasama investasi pengadaan kedelai/sembako didasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama bukan dari Akta Pengakuan Hutang yang berbunyi: (Kami Kutip)

"Menimbang, bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 13 tanggal 12 Maret 1999 tidak ada ketentuan yang mencabut atau menyatakan tidak berlakunya surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 9 Maret 1999 sehingga Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 9 maret 1999 yang dibuat oleh Penggugat II dengan Tergugat II sehingga segala ketentuan dalam Surat

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1071/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerjasama tersebut tetap menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”

- Bahwa sebagaimana Poin 2 di atas Majelis Hakim justru mengesampingkan kekuatan Akta Pengakuan Hutang sebagai Akta Otentik yang memiliki kekuatan hukum sempurna dan mengikat sebagaimana Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut: (Kami Kutip)
“Suatu Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang dibuat oleh undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk ditempat akta itu dibuat”
- Bahwa nilai kekuatan pembuktian Akta Otentik diatur sebagaimana Pasal 1870 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut: (Kami Kutip)
“bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.”
- Berdasarkan uraian tersebut di atas Para Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima permohonan Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Para Pembanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor: 608/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 04 Juni 2024;
4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melanjutkan proses persidangan perkara *a quo*;
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1071/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk Menolak permohonan banding dari Para Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 608/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst tanggal 4 Juni 2024 atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk memori banding dan kontra memori banding selengkapnya terlampir dalam berkas ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari, meneliti, dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 608/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst tanggal 4 Juni 2024, memori banding dan kontra memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara *a quo* perjanjian antara Penggugat II dan Tergugat menundukkan diri pada Syariah Islam, dan ketentuan tersebut tidak pernah dicabut maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat Majelis Hakim tingkat Pertama bahwa peradilan umum tidak berwenang mengadili perkara *a quo* sehingga sudah tepat putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan tidak berwenang mengadili, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru dan hanya merupakan keberatan terhadap putusan serta pengulangan dari hal-hal yang telah dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada pemeriksaan di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama selain dan selebihnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1071/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

608/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst tanggal 4 Juni 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak berwenang, maka Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding di tetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan dalam HIR, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 608/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst tanggal 4 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh kami EFRAN BASUNING, S.H., M.Hum., selaku Ketua Majelis, YONISMAN, S.H., M.H., dan H. BUDI SUSILO, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut diatas dan dibantu oleh FAJAR SONNY SUKMONO, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh kedua

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1071/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

YONISMAN, S.H., M.H.-

EFRAN BASUNING, S.H., M.H.-

H. BUDI SUSILO, S.H., M.H.-

Panitera Pengganti;

FAJAR SONNY SUKMONO, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp..10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1071/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)